

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 006/PM.00.02/K.JI-28/01/2024

10 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN Dan DPK/Dpkln Dalam Negeri Dan Luar Negeri

11. SD KPU No 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan beberapa hal yang tidak terbatas pada:

1. Berkaitan dengan ketentuan yang diatur pada SD KPU No 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Tuban terkait batas terakhir (**15 Januari 2024**) untuk 9 kriteria untuk mengurus pindah memilih;
2. Bahwa dalam hal pemungutan suara agar memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (29), ayat (30) dan ayat (31) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
3. Bahwa dalam hal pemungutan suara agar mematuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
5. KPU Kabupaten Tuban agar memaksimalkan koordinasi dengan *stakeholder* di Kabupaten Tuban;
6. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Tuban dan jajaran;
7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;